

P U T U S A N

Nomor : 96/Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, Umur, 56 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bireuen dan Sumatra Utara, dahulu Tergugat sekarang "Pembanding".

M E L A W A N

Terbanding, Umur 41 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang "Terbanding".

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hanafiah Husein, SH dan ABD. Rahman M. Noer, SH masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Medan Banda Aceh No. 15 A Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kabupaten Bireuen, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2009 ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 118/Pdt.G/2009/MSy-Bir, tanggal 23 Juni 2010 M. betepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Gandapura serta PPN/KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000.- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat pada tanggal 01 Juli 2010 telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 118/Pdt.G/2009/MSy-Bir, tanggal 23 Juni 2010 M. betepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 07 Juli 2010 ;

Memperhatikan bahwa hingga perkara ini di putus, baik pihak Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding No. 118/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 4 Oktober 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya

dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor : 118/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 4 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, jo. Undang-undang NO. 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 118/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 23 Juni 2010 M. betepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H dan Drs. H. Daroini, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

DRS. H. MUKHLAS, S.H

dto

Drs. H. DAROINI, M.Hum

Ketua Majelis

dto

Dra. MASDAWIATY, M.A

Panitera Pengganti

dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Poses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 04 Januari 2011
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dto

DRS. H. SYAMSIKAR